

KOORDINATOR – VERIFIKATOR – INFORMASI – PENGHITUNGAN - SUARA
2019

KPT 116/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara yang merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara serta untuk membantu penyelenggara dalam rekapitulasi dan pengelolaan data dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diangkat pegawai yang dipandang cakap dan mampu untuk mengoperasikan Aplikasi Sistem Penghitungan Suara. Maka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinator dan Verifikator Dalam Rangka Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019. Dalam Keputusan ini Tim mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai koordinator memantau status dan kemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi serta memverifikasi form dan dokumen terkait.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 April 2019.